



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang selanjutnya disebut Tim PPON dengan susunan personil dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim PPON bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri selaku Penanggungjawab melalui Direktorat PPON secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPON memperoleh honorarium yang diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020 dengan besaran berpedoman pada Satuan Biaya Masukan Lainnya yang disetujui Menteri Keuangan.

- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, diberikan sepanjang Tim PPON dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.
- KELIMA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KETUJUH : Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Tim Pendukung Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, tetap menyelesaikan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan ini
- KEDELAPAN : Tim Pendukung Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Tim Pendukung Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan pengangkatan/penunjukan Tim Pendukung Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang baru oleh Direktur Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Tim Pendukung Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



SANUSI

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
 TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL.

SUSUNAN PERSONIL
 TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Zainudin Amali	Menteri Pemuda dan Olahraga	Penanggung jawab
2.	Chandra Bhakti	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Direktur
3.	Surono	Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Sekretaris
4.	M. Asmawi	Akademisi dan Praktisi Olahraga	Manager Teknis
5.	Del Asri	Akademisi dan Praktisi Olahraga	Kepala Bidang Pengawasan dan Pendampingan Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi
6.	Octavianus Matakupan	Akademisi dan Praktisi Olahraga	Kepala Bidang Pengawasan Seleksi Calon Atlet Berprestasi, dan Calon Pelatih Atlet Berprestasi
7.	Dikdik Zafar Sidik	Akademisi dan Praktisi Olahraga	Kepala Bidang Pengawasan Pelatihan Performa Tinggi Atlet Berprestasi

8.	Yayan Rubaeni	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Manager Administrasi
9.	Yuni Kusmiati	Kepala Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum	Kepala Bidang Hukum
10.	Danny Armyrn	Kepala Bagian Keuangan pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kepala Bidang Keuangan
11.	Agus Widaryanto	Inspektur pada Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kepala Bidang Akuntabilitas

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
 TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

URAIAN TUGAS
 TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

NO	POSISI	URAIAN TUGAS
1	Penanggung Jawab	1) menetapkan <i>grand design</i> penyelenggaraan program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sesuai kebutuhan, sekaligus pemegang Pusat kendali organisasi; 2) memberikan arahan terkait penyelenggaraan program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional; 3) memastikan penyelenggaraan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan; 4) melakukan evaluasi dan menerima laporan penyelenggaraan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
2	Direktur Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	1) menyusun <i>grand design</i> penyelenggaraan program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sesuai kebutuhan; 2) melaksanakan program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sesuai <i>grand design</i> yang ditetapkan oleh Menteri selaku penanggungjawab Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional; 3) menjamin ketersediaan data atlet nasional cabang olahraga tanding dari induk organisasi cabang olahraga <i>National Paralympic Committee</i> sebagai bahan penetapan penanggung jawab

		<p>serta pemberian penghasilan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4) mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan menyusun tahap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada induk organisasi cabang olahraga <i>National Paralympic Committee</i>;</p> <p>5) mengambil keputusan strategis sesuai pelimpahan wewenang dari Penanggungjawab;</p> <p>6) melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan Penanggungjawab sesuai tugas dan fungsi jabatannya.</p>
3	Sekretaris	<p>1) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;</p> <p>2) mengkoordinasikan dan menghimpun rencana program dan anggaran Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;</p> <p>3) melakukan pengarsipan seluruh dokumen teknis dan administrasi keuangan;</p> <p>4) koordinasi dukungan teknis fasilitasi berkaitan dengan menyusun Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;</p> <p>5) pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan dukungan teknis administrasi Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;</p> <p>6) bertanggung jawab kepada Direktur.</p>
4	Manager Teknis	<p>1) menyiapkan bahan penyusunan <i>grand design</i> penyelenggaraan program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sesuai kebutuhan;</p> <p>2) mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pada Bidang Pengawasan dan Pendampingan Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi teknis, Bidang Pengawasan Seleksi Calon Atlet Berprestasi, dan Calon Pelatih Atlet Berprestasi, dan Bidang</p>

		<p>Pengawasan Pelatihan Performa Tinggi Atlet Berprestasi;</p> <p>3) mengajukan pembentukan tim <i>review</i> kepada direktur PPON, yang bertugas melakukan <i>review</i> atas usulan proposal pembinaan atlet, dari Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) dan <i>National Paralympic Committee</i> (NPC) Indonesia;</p> <p>4) melakukan <i>review</i> usulan proposal program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;</p> <p>5) melaksanakan program kerja bidang teknis sesuai dengan <i>grand design</i> yang ditetapkan oleh penanggungjawab;</p> <p>6) menghimpun dokumen arsip pada bidang teknis untuk diarsipkan oleh Sekretaris;</p> <p>7) mengkoordinasikan dan melaksanakan Pengawasan Pelatihan Performa Tinggi Atlet Berprestasi;</p> <p>8) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dari Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur.</p>
5	Manager Administrasi	<p>1) mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pada Bidang Hukum, Bidang Keuangan dan Bidang Akuntabilitas;</p> <p>2) melaksanakan program kerja Bidang Hukum, Bidang Keuangan dan Bidang Akuntabilitas;</p> <p>3) mengkoordinasikan penyusunan produk hukum;</p> <p>4) mengkoordinasikan fasilitasi perizinan penggunaan tenaga keolahragaan asing;</p> <p>5) mengkoordinasikan fasilitasi kegiatan importasi peralatan latihan tanding;</p> <p>6) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Bidang Hukum, Keuangan dan Akuntabilitas dari Direktur;</p>

		<p>7) mengkoordinasikan penggunaan anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan;</p> <p>8) memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan negara;</p> <p>9) mengkoordinasikan proses <i>review</i> satuan biaya dalam proposal yang diajukan induk cabor;</p> <p>10) bertanggung jawab kepada Direktur.</p>
6	Kepala Bidang Pengawasan dan Pendampingan Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi	<p>1) membantu Manager dalam <i>me-review</i> proposal bantuan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang berkaitan dengan pengembangan bakat calon atlet berprestasi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan target yang akan dicapai;</p> <p>2) merumuskan hasil <i>review</i> proposal bantuan untuk disampaikan kepada Direktur melalui Manager bidang teknis;</p> <p>3) melakukan koordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i> untuk menindaklanjuti hasil <i>review</i> proposal;</p> <p>4) melakukan analisis pengembangan bakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) dan <i>National Paralympic Committee</i> (NPC) Indonesia;</p> <p>5) menindaklanjuti hasil rekomendasi tim pengawasan dan pendampingan yang dibentuk oleh Menteri Pemuda dan Olahraga;</p> <p>6) menyusun Standar Operasional Prosedur pengembangan bakat dengan berbasis hasil analisis pelaksanaan pengembangan bakat oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i>;</p> <p>7) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengembangan bakat yang diperintahkan oleh Manager Teknis .</p>

7	Kepala Bidang Pengawasan Seleksi Calon Atlet Berprestasi dan Calon Pelatih Atlet Berprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) membantu Manager dalam me-<i>review</i> proposal bantuan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang berkaitan dengan Seleksi Calon Atlet Berprestasi dan Calon Pelatih Atlet Berprestasi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan target yang akan dicapai; 2) merumuskan hasil <i>review</i> proposal bantuan untuk disampaikan kepada Direktur melalui Manager bidang teknis; 3) melakukan koordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i> untuk menindaklanjuti hasil <i>review</i> proposal; 4) menindaklanjuti hasil rekomendasi tim pengawasan dan pendampingan yang dibentuk oleh Menteri Pemuda dan Olahraga; 5) menyusun Standar Operasional Prosedur Seleksi Calon Atlet Berprestasi dan Calon Pelatih Atlet Berprestasi dengan berbasis hasil analisis pelaksanaan pengembangan bakat oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i>; 6) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengembangan bakat yang diperintahkan oleh Manager Teknis .
8	Kepala Bidang Pengawasan Pelatihan Performa Tinggi Atlet Berprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) membantu Manager dalam me-<i>review</i> proposal bantuan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang berkaitan dengan Pelatihan Performa Tinggi Atlet Berprestasi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan target yang akan dicapai; 2) merumuskan hasil <i>review</i> proposal bantuan untuk disampaikan kepada Direktur melalui Manager bidang teknis;

		<ol style="list-style-type: none"> 3) melakukan koordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i> untuk menindaklanjuti hasil <i>review</i> proposal; 4) menindaklanjuti hasil rekomendasi tim pengawasan dan pendampingan yang dibentuk oleh Menteri Pemuda dan Olahraga; 5) menyusun Standar Operasional Prosedur Pelatihan Performa Tinggi Atlet Berprestasi dengan berbasis hasil analisis pelaksanaan pengembangan bakat oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i>; 6) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengembangan bakat yang diperintahkan oleh Manager Teknis.
9	Kepala Bidang Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pada Bidang Hukum; 2) melaksanakan program kerja Bidang Hukum; 3) menyiapkan bahan penyusunan produk hukum; 4) menyiapkan bahan fasilitasi perizinan penggunaan tenaga keolahragaan asing; 5) menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan importasi peralatan latihan tanding; 6) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Bidang Hukum; 7) bertanggung jawab kepada Manager Administrasi.
10	Kepala Bidang Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pada Bidang Keuangan; 2) melaksanakan program kerja Bidang Keuangan; 3) menyiapkan bahan penggunaan anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan;

		<p>4) membantu Manager untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan negara;</p> <p>5) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Bidang Keuangan;</p> <p>6) bertanggung jawab kepada Manager Administrasi.</p>
11	Kepala Bidang Akuntabilitas	<p>1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pada Bidang Akuntabilitas;</p> <p>2) melaksanakan program kerja Bidang Akuntabilitas;</p> <p>3) mengkoordinasikan proses <i>review</i> satuan biaya dalam proposal yang diajukan induk cabor;</p> <p>4) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Bidang Akuntabilitas;</p> <p>5) bertanggung jawab kepada Manager Administrasi.</p>

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI